



PUTUSAN

Nomor: 0644/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: **0644/Pdt.G/2014/PA.Sbr.** tanggal 04 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2012, tercatat di (Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/26/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama se bagai suami istri di rumah orangtua Penggugat, telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak (Perempuan) umur 8 bulan;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Juli tahun 2013 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 7 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;

7. Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1, 2 dan 4 ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/26/VIII/2012 Tanggal 23 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh , telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

II. Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Juli tahun 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Juli tahun 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan tanpa ijin pada Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup hal-hal yang disampaikan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya memohon agar perkaranya diberi keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapny dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pg.1 (Kutipan Akata Nikah) dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak 23 Agustus 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;

Menimbang, bahwa diantara dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan tersebut mengharuskan minimal adanya salah satu dari unsur suami). Meninggalkan isteri minimal 2 tahun berturut-turut, atau). Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri minimal 3 bulan lamanya, atau). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri minimal 6 bulan lamanya, dan hal itu digugat isteri dan gugatannya tersebut diterima serta isteri membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa bukti surat Pg.1 isinya menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sama, sepanjang mengenai :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini minimal telah berjalan 7 bulan ;
- Selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
- Penggugat tidak berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan Penggugat sendiri, maka dapat diketemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini telah lebih dari 7 bulan secara berturut-turut dengan tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut telah cukup memenuhi satu unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dijadikan dasar cerai Penggugat dan oleh karenanya fakta tersebut dapat dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkualitas) sebagai bukti yang memperkuat / mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat melanggar ta'lik thalak angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa Imam Syarqowy dalam kitabnya At Tahrir menyatakan : waman'alaqo thalaqon bisifatin waqo'a biwujudiha amalan bimuqtadhi al lafdhi.

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya thalak Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan bunyi sighat ta'lik thalak, sehingga Majelis Hakim menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah dianggap cukup berdasar hukum, memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak hadir menghadap sidang, sedang gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR gugatan cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3/2006 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000 ,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 H., oleh kami Drs. H. ABD. SALAM sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG KARIM, MH. dan ZAINUL AKMAL, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABD. SALAM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. DADANG KARIM, MH.

ZAINUL AKMAL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	RP. 255.000,-
4. Redaksi	:	RP. 5.000,-
5. Meterai	:	RP. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP. 346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)